

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2017, SERI E.47

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu disesuaikan dengan mengatur kembali jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaan kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kongkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan 5 (lima) hari kerja setiap minggu yaitu mulai senin sampai dengan jumat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 6 (enam) hari kerja adalah :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. UPT pada Dinas Kesehatan;
- (4) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) hari kerja

HARI KERJA	JADWAL	
	KEGIATAN	PUKUL
SENIN, SELASA, RABU, KAMIS	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.30
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 15.30
JUMAT	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 11.45
	ISTIRAHAT	11.45 s.d. 12.45
	JAM KERJA II	12.45 s.d. 16.00

- b. 6 (enam) hari Kerja

HARI KERJA	JADWAL	
	KEGIATAN	PUKUL
SENIN, SELASA, RABU, KAMIS DAN SABTU	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 12.30
	JAM KERJA II	12.30 s.d. 14.30
JUMAT	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 11.45
	ISTIRAHAT	11.45 s.d. 12.45
	JAM KERJA II	12.45 s.d. 14.30

- (9) Satuan Pendidikan mengikuti ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga pasal 3 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

SHIFT KERJA	KEGIATAN	PUKUL	KETERANGAN
PAGI	Apel Pagi dan Jam Kerja	07.30 s.d. 14.30	Istirahat dilakukan tanpa meninggalkan pelayanan atau dilakukan secara bergilir
SIANG	Jam Kerja	14.30 s.d. 21.30	
MALAM	Jam Kerja	21.30 s.d. 07.30	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 27 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR, 49 SERI E.47